



**PUTUSAN**

Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Sub



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir lito b, 10 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Lito B, Rt.001 / Rw. 004, Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat,  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 04 April 1992, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lito B, Rt.001 / Rw. 004, Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 04 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0161/19/X/2017, Tanggal 24 Oktober 2017.

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat Di Dusun Lito B, Rt.001 / Rw. 004, Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 2 Minggu, kemudian pindah kerumah Penggugat sendiri di Dusun Lito B, Rt.001 / Rw. 004, Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Kurang Lebih 1 Tahun, sampai Bulan Februari Tahun 2018.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **SAFIRA PUTRI ANGGRAINI**, Umur 6 Bulan, berjenis kelamin perempuan.

Bahwa sekitar Awal bulan Nopember Tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

Selama hidup bersama Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat serta menelantarkan Anaknya.

Tergugat ada wanita lain / selingkuh.

Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat.

Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang malas bekerja.

Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Februari Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerananya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu ba'ain shugra Tergugat atas Penggugat.

Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER ;**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Doni Burhan Efendi, SHI., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Maret 2019 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan seperlunya dalam persidangan.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir sesuai berita acara sidang tanggal 21 Maret 2019 dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Sub., tanggal 15 April 2019, oleh karenanya Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor*



1.-----

Foto kopi sah bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 310/7/XI/1991, tanggal 31 Oktober 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi saksi, yaitu :

1. A. Rahman bin Muhammad umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Tamsi RT.001 RW.005 Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, Saksi memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama , dari perkawinannya dikaruniai anak 5 orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain bernama Sabariah orang Taliwang, kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, waktu itu Saksi mau mendamaikan malah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat , setelah itu Penggugat dengan Tergugat berkumpul lagi namun hanya seminggu setelah itu pisah lagi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Januari tahun 2016 , karena sudah tidak tahan lagi

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat bersatu lagi;
- Bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat;

2. Saidah bin Nuh umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tamsi RT.001 RW.005 Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- -----Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain bernama Sabariah orang Taliwang yang sebelumnya bertetangga dengan Penggugat namun pindah ke Taliwang;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sering mendamaikan kalau terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Januari tahun 2016 , karena sudah tidak tahan lagi

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumah bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat bersatu lagi;
- Bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di Persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir lagi di Persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2016 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawabannya dan tidak mengajukan bukti-bukti di Persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat namun untuk mendapatkan kejelasan dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis tetap memerlukan bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka telah terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 1991, sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sekarang sudah pisah rumah selama tiga tahun lebih, sudah sering didamaikan namun sekarang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan bukti-bukti Penggugat berupa surat dan Saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak lima orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain bernama Sabariah orang Taliwang, kalau terjadi

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan namun sekarang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara factual dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248, yang artinya sebagai berikut :

*“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara penggugat

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**HARDIAN JAYADI BIN AHMAD**) terhadap Penggugat (**MASDALIFAH BINTI DAHLAN**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **716000,00** ( **tujuh ratus enam belas ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Mujitahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Sugianto, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sartono, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp711.000,00</b>
( tujuh ratus sebelas ribu rupiah )	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)